



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINTEK)

PROGRAM STUDI : BIOLOGI

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Etika Kepemimpinan
Kode Mata Kuliah : FST70001
Bobot Mata Kuliah : 2 SKS
Dosen Pengasuh : Drs. Riyanto, MSc.

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mahasiswa belajar mengkaji tentang etika dan kepemimpinan dalam kehidupan kampus dan di masyarakat. Tujuan dimunculkannya mata kuliah adalah agar tercipta kehidupan kampus yang tertib dan kondusif, membentuk citra mahasiswa sebagai manusia yang santun, disiplin, memiliki integritas intelektual serta membekali mahasiswa untuk menjadi profesional dan pemimpin di masa depan.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah,
2. Mampu menjaga suasana kampus yang kondusif.
3. Mampu membentuk citra mahasiswa sebagai manusia yang santun, disiplin, memiliki integritas intelektual.
4. Mampu membekali diri untuk menjadi SDM profesional yang berkualitas, berbekal pengetahuan managerial dan kepemimpinan dimasa depan.

4. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL) dengan metode antara lain ceramah, diskusi, latihan membuat rancangan desain percobaan.

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah ketelitian, ketekunan, analitis, objektif, logis dan tanggung jawab.

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan tugas / latihan, studi kasus, dan tampilan soft skill.

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kenda mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kenda mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilai lainnya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan system Penilaian Acuan Norma (PAN)

9. RENTANG NILAI

- A = ≥ 85
- B+ = 77.5 - 84.9
- B = 70 - 77.45
- C+ = 62.5 - 69.9
- C = 55 - 62.45
- D = 45 - 54.9
- E = ≤ 44.9

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijnin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari Perkuliahan berikutnya
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka Dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum Jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan Tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat per Perkuliahan berlangsung.

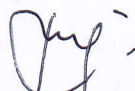
11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 16 September 2025

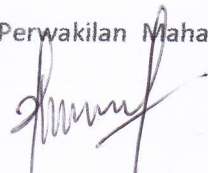
Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bila mana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,


(Drs. Riyanto, Msc)

Perwakilan Mahasiswa,


(.....)
Munawar Septiq Huda Husla

Mengetahui:


Rahmianti, SSi, MSi.
(Wd1/Ketua Prodi)

